



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800/407 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS
NAMA RICHARD TRI HANDOKO, S.E., M.M. NIP. 196911031995031001 YANG
DITAHAN MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Sprin.Han/70/DIK.01.03/01/07/2026 tanggal 10 Juli 2026, Sdr RICHARD TRI HANDOKO, S.E., M.M. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil telah ditahan karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 39038/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 31 Juli 2026 hal Pertimbangan Teknis Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sukoharjo, merekomendasikan agar Kabupaten Sukoharjo menetapkan Keputusan Pemberhentian dan melakukan pemutakhiran data pada SIASN BKN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Richard Tri Handoko, S.E., M.M. NIP. 196911031995031001 yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2557);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : RICHARD TRI HANDOKO, S.E.,
M.M.

N I P : 196911031995031001

Tempat/tanggal lahir : Jakarta Timur / 03 Nopember
1969

Pangkat	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Perangkat Daerah	: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Terhitung mulai	: Ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEDUA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA : Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PNS.

KEEMPAT : Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berakhir.

KELIMA : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Agustus 2026
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta di Yogyakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010